

BPK PUSAT, SEDANG HITUNG KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI PENGADAAN PLTS



Sumber: <https://bit.ly/KejariKutimSidikSolarCell>

SANGATTA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengakui jika saat ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) pusat, tengah menghitung kerugian Negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan *solar cell*¹⁾ home system di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Bahkan, Kepala Kejari Kutim Hendriyadi W Putro mengaku jika saat ini tim BPK, masih berada di kantornya dalam rangka melakukan penghitungan kerugian Negara. Sehingga dalam penghitungan tersebut akan terlihat jumlah kerugian negara, sekaligus tergambar aliran dananya kemana dan dinikmati siapa, sekaligus akan dimintai pertanggungjawabannya.

“Makanya kami tidak mau buru-buru menentukan tersangka. Meskipun kami akui sudah tergambar siapa calon tersangka, namun belum bisa kami tentukan, karena menunggu hasil BPK. Karena, ini kaitan dengan pemulihan kerugian negara nanti. Jika sudah diketahui aliran dana berdasarkan audit BPK itu, maka tentunya tersangka A akan pertanggungjawabkan berapa, tersangka pertanggungjawabkan berapa,” jelas Hendriyadi W Putro beberapa waktu yang lalu kepada sejumlah awak media.

¹ *Solar Cell* adalah suatu komponen yang dapat digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip yang disebut efek photovoltaic. Efek photovoltaic itu sendiri adalah suatu fenomena di mana muncul tegangan listrik karena adanya suatu hubungan atau kontak dari dua elektroda, dimana keduanya dihubungkan dengan sistem padatan atau cairan saat mendapatkan energi cahaya. Oleh karena itulah, solar cell sering disebut juga dengan sel photovoltaic (PV). Efek photovoltaic ini ditemukan pertama kali oleh Henri Becquerel (wikipedia.org) pada tahun 1839. Diakses dari <https://www.solarcellsurya.com/apa-itu-panel-surya-atau-solar-cell/> pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 15.05 WITA.

Untuk itu, pihaknya, agar masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan kasus ini, bersabar, karena Kejari tidak ingin terburu-buru.

“kami sebenarnya juga ingin kasus ini cepat selesai, tapi tentu kami harus proporsional, profesional dalam menentukan siapa bertanggungjawab dalam kasus ini,” katanya.

“Jadi, kalau hitungan kerugian negara sudah keluar, maka tentu kami akan segera menetapkan siapa bertanggungjawab atas kerugian ini. Jadi kalau ada yang mengatakan kasus ini lambat, itu karena memang saksi yang kami periksa itu 200 orang lebih. Hitungan kerugian negara dari BPK belum keluar. Karena itu kami minta bersabar, dukung kami dalam penegakan hukum ini,” katanya.

Bahkan untuk meyakinkan BPK sedang menghitung kerugian negara dalam kasus ini, Kajari mengatakan tim audit BPK, sudah ada di kantor Kejari menghitung kerugian tersebut. Diperkirakan, perhitungan itu akan berlanjut hingga akhir bulan ini.

Seperti diketahui, anggaran pengadaan *solar cell* senilai Rp90,7 miliar, tahun 2020. Berdasarkan audit BPK Perwakilan Provinsi Kaltim, ditemukan kerugian senilai Rp39 miliar. Namun, penyidik meyakini kerugian sebenarnya lebih dari itu. bahkan, dari hitungan kasar yang mereka lakukan, senilai Rp65 miliar. Meskipun demikian, kerugian akhir, tergantung hitungan BPK yang saat ini sedang melakukan perhitungan ulang.

“Berapapun hasil perhitungan BPK pusat nanti, itu sudah kerugian negaranya,” kata Kasi Pidsus Kejari Kutim Wasita Triantara.

Sumber berita:

1. <https://teraskaltim.id/2021/12/13/bpk-pusat-sedang-hitung-kerugian-negara-akibat-korupsi-pengadaan-plts/>, *BPK Pusat, Sedang Hitung Kerugian Negara Akibat Korupsi Pengadaan PLTS*, 13/12/2021
2. <https://selasar.co/read/2021/07/30/5954/terkait-korupsi-plts-penyidik-kejaksaan-temukan-lebih-dari-10-cv-fiktif>, *Terkait Korupsi PLTS, Penyidik Kejaksaan Temukan Lebih dari 10 CV Fiktif*, 30/07/2021
3. <https://kaltimtoday.co/dalami-dugaan-korupsi-solar-cell-kejari-kutim-temukan-banyak-honorer-ikut-bermain/>, *Dalami Dugaan Korupsi Solar Cell, Kejari Kutim Temukan Banyak Honorer Ikt “Bermain”*, 25/06/2021

Catatan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - Pasal 1 angka 14: Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
 - Pasal 1 angka 21: Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.